



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

ADDENDUM KEDUA
PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG TASIKMALAYA
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 130.4/38/Pem/XII/2019

Nomor : 748/KTR/V-06/1219

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Tasikmalaya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TRIWIDHI H. PUSPITASARI : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tasikmalaya yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor: 1009/Peg-04/0418 Tahun 2018, yang berkedudukan di Tasikmalaya, Jalan Tanuwidjaya Nomor 9 Kota Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- B. Bahwa program Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya;
- C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- D. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah;
- E. PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor : 130.4/39/Pem/XII/2018, Nomor : 90/KTR/V-06/1218 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dan telah dilakukan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 130.4/36/Pem/XI/2019, Nomor : 741/KTR/V-06/1119 tanggal 11 Nopember 2019;
- F. Bahwa berdasarkan surat dari PIHAK KEDUA Nomor : 2459/V-06/1219 tanggal 03 Desember 2019 perihal Permohonan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (selanjutnya disebut *Addendum* Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, semula berbunyi :

PASAL 7

PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran Peserta mengacu pada iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per jiwa per bulan;

diubah sehingga menjadi :

PASAL 7

PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per jiwa per bulan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan iuran kepada Pemerintah Daerah atas selisih perubahan iuran sebesar Rp 19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah) per orang per bulan untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 berdasarkan data peserta aktif per 1 Agustus 2019;
 - b. Apabila terjadi perubahan data peserta (mutasi tambah kurang) untuk peserta bulan Agustus, September, Oktober, November dan per 1 Desember 2019 maka PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi data mutasi tambah kurang peserta yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi

dan ditandatangani oleh PARA PIHAK paling lambat 2 Desember 2019 untuk kemudian disampaikan oleh BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan;

- c. Apabila hasil rekonsiliasi perubahan data (mutasi tambah kurang) bulan Agustus, September, Oktober, November dan per 1 Desember 2019 sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b disampaikan setelah penyerahan data oleh BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan, maka selisih perubahan iuran sebesar Rp19.000.00 (Sembilan belas ribu rupiah) per orang per bulan menjadi tanggungan PIHAK KESATU dan dibebankan pada APBD PIHAK KESATU;

Demikian *Addendum* kedua Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal *Addendum* kedua Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Nomor : 130.4/39/Pem/XII/2018, Nomor : 90/KTR/V-06/1218 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

PIHAK KESATU,

ADE SUGIANTO

PIHAK KEDUA,

TRIWIDHI H. PUSPITASARI